



SALINAN

BUPATI LUWU UTARA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR : 100.3.3.2/99/II/2025

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENJABAT
KEPALA DESA TERPEDO JAYA KECAMATAN SABBANG SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk efektivitas pelaksanaan pemerintahan di Desa Terpedo Jaya Kecamatan Sabbang Selatan, perlu dilakukan Pergantian Penjabat Kepala Desa Terpedo Jaya Kecamatan Sabbang Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Terpedo Jaya Kecamatan Sabbang Selatan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 334);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 333) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2018 Nomor 1);
8. Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor : 188.4.45/430/IX/2023 tentang Pemberhentian Kepala Desa Terpedo Jaya Kecamatan Sabbang Selatan Periode 2018-2024 dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Terpedo Jaya Kecamatan Sabbang Selatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberhentikan dengan hormat Saudara Andi Bahtiar, SKM, M.M.Kes dalam jabatannya sebagai Penjabat

Kepala Desa Terpedo Jaya Kecamatan Sabbang Selatan dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasa dan pengabdianya selama memegang jabatan tersebut.

KEDUA : Mengangkat :

Nama : Sainuddin, S.AN

NIP : 197806082007011008

Pangkat/Gol : Penata Tk. I/ III.d

Jabatan : Camat Sabbang Selatan

sebagai Penjabat Kepala Desa Terpedo Jaya Kecamatan Sabbang Selatan.

KETIGA : Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA bertugas :

- a. menyelenggarakan pemerintahan desa;
- b. melaksanakan pembangunan desa;
- c. melaksanakan pembinaan kemasyarakatan desa;
- d. melaksanakan pemberdayaan masyarakat desa; dan
- e. melaporkan dan mempertanggungjawabkan seluruh rangkaian kegiatan kepada Bupati melalui Camat.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 5 Februari 2025

BUPATI LUWU UTARA,

ttd

INDAH PUTRI INDRIANI